

PENYULUHAN HUKUM TENTANG HUKUM UNDANG-UNDANG ITE, PIDANA ANAK, DAN KEPENDUDUKAN

Tegar Harbiyana Putra¹, Nanik Sutarni², Burham Pranawa³, Adhiputro Pangarso⁴, Ananda Megha Wiedhar⁵,
Joko Mardiyanto⁶, Muhammad Fauzan Hidayat⁷

ABSTRAK

Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk melaksanakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat akan pentingnya rasa aman, rasa nyaman, perlindungan, penataan, pertumbuhan ekonomi, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum dan pemanfaatan ITE melalui UU ITE. Khususnya bagi aparat penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian, yang mana menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum di Indonesia. Guna memperluas akses masyarakat terhadap penggunaan informasi melalui media internet perlu dibangun sarana prasarana penunjang untuk itu melalui kerjasama aparat penegak hukum dan pihak luar.

Kata kunci : UU ITE, Pidana Anak, Kependudukan

PENDAHULUAN

Globalisasi informasi telah menempatkan negara Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik, Pidana Anak dan Kependudukan di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan dengan optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Perkembangan dan kemajuan Informasi dan Traksaksi Eelektronik (selanjutnya disebut ITE) yang demikian pesattelah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk- bentuk perbuatan hukum baru.

Kemudian penggunaan dan pemanfaatan ITE harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan hukum demi kepentingan nasional. Di samping itu pemanfaatan ITE dapat berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional yang ujungnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 28G ayat (1) UUD RI 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Diantaranya adalah kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan da pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.



Maka dari itu pada tanggal 21 April 2008 diundangkannya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 (untuk selanjutnya disebut UU ITE). Diundangkannya UU ITE ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak ingin ketinggalan dalam kancah perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam rangka mencegah penyalahgunaan pemanfaatan teknologi informasi. Terkait dengan pencegahan pelanggaran hukum, di dalam UU ITE diatur mengenai perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan juga ancaman sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Pemanfaatan ITE dilaksanakan dengan tujuan:

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan ITE seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
5. Memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara ITE.

Dengan diundangkannya UU ITE yang telah berumur kurang lebih satu dasawarsa ternyata banyak masyarakat yang belum mengerti, memahami maksud dan isi dari undang-undang tersebut, untuk itu kami dari Fakultas Hukum Universitas Boyolali hendak mengadakan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum ITE dengan harapan bisa meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat terkait dengan ITE.

Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk melaksanakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat akan pentingnya rasa aman, rasa nyaman, perlindungan, penataan, pertumbuhan ekonomi, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum dan pemanfaatan ITE melalui UU ITE. Khususnya bagi aparat penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian, yang mana menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu maka dibutuhkan sumber daya manusia yang bagi seluruh anggota kepolisian yang benar-benar bagus dalam rangka penegakan hukum di masyarakat. Untuk itu kami merasa tertarik untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum di Polres Grobogan dengan judul “Penyuluhan Hukum Tentang Hukum Undang-Undang ITE, Pidana Anak, dan Kependudukan”.

METODE

Penyuluhan hukum ini dilakukan dengan metode ceramah dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat sekitar dan sebelumnya peserta diberikan *hand out* (materi berupa makalah). Ceramah dilakukan selama 45 (empat puluh lima) menit dilanjutkan dengan sesi Tanya Jawab dalam 3 (tiga) termin dan setiap termin terdiri dari 3 (tiga) penanya yang dilakukan kurang dari 30 (tiga puluh) menit.

Hasil tanya jawab menunjukkan bahwa :

1. Belum semua anggota Polri belum mengerti dan memahami apa itu ITE.
2. Belum semua anggota Polri memahami arti penting perlindungan dan penegakan hukum ITE.

MATERI KEGIATAN



Globalisasi informasi telah menempatkan negara Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan dengan optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Perkembangan dan kemajuan Informasi dan Traksaksi Eelektronik (selanjutnya disebut ITE) yang demikian pesattelah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk- bentuk perbuatan hukum baru.

Kemudian penggunaan dan pemanfaatan ITE harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan hukum demi kepentingan nasional. Di samping itu pemanfaatan ITE dapat berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional yang ujungnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 28G ayat (1) UUD RI 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Diantaranya adalah kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan da pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Maka dari itu pada tanggal 21 April 2008 diundangkannya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 (untuk selanjutnya disebut UU ITE). Diundangkannya UU ITE ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak ingin ketinggalan dalam kancah perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam rangka mencegah penyalahgunaan pemanfaatan teknologi informasi. Terkait dengan pencegahan pelanggaran hukum, di dalam UU ITE diatur mengenai perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan juga ancaman sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

PEMBAHASAN

Pemanfaatan ITE dilaksanakan dengan tujuan:

1. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
2. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
4. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan ITE seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
5. memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara ITE.



Dengan diundangkannya UU ITE yang telah berumur kurang lebih satu dasawarsa ternyata banyak masyarakat yang belum mengerti, memahami maksud dan isi dari undang-undang tersebut, untuk itu kami dari Fakultas Hukum Universitas Boyolali hendak mengadakan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum ITE dengan harapan bisa meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat terkait dengan ITE . Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk melaksanakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat akan pentingnya rasa aman, rasa nyaman, perlindungan, penataan, pertumbuhan ekonomi, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum dan pemanfaatan ITE melalui UU ITE.

Beberapa perbuatan yang dilarang dilakukan oleh UU ITE sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 dan Pasal 37 UU ITE antara lain:

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
4. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
5. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
6. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
7. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.
8. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
9. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
10. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.
11. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

- Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
12. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
 13. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
 14. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
 15. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.
 16. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
 - a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
 - b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
 17. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.
 18. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.
 19. Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia Kemudian ketentuan pidananya diatur di dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 52, yakni:

Pasal 45

 - (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6

(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 46

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 47

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 48

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 49

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 50

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat

- (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 51

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar

- rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 52

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

FOTO PELAKSANAAN KEGIATAN





KESIMPULAN

1. Anggota Polri belum memahami arti penting keberadaan UU ITE sebagai payung hukum bersosial media dan melakukan aktivitas melalui internet dan dalam rangka penegakan hukum pidana pada umumnya.
2. Perlu kebijakan untuk menambah sosialisasi dan diklat bagi anggota polri mengenai UU ITE, sehingga dalam penegakan hukum kedepan akan lebih mudah dalam pelayanan terhadap masyarakat yang berhadapan dengan masalah hukum pidana khususnya berkaitan dengan tindak pidana ITE.
3. Guna memperluas akses masyarakat terhadap penggunaan informasi melalui media internet perlu dibangun sarana prasarana penunjang untuk itu melalui kerjasama aparat penegak hukum dan pihak luar.
4. Perlu sosialisasi UU ITE secara intensif dan masif kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengakses berbagai informasi dan pedoman dalam berhukum ITE yang baik agar tercipta keamanan dan ketertiban.